



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 58/PID.B/2014/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkarapidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasadengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap: **MUHAMMAD ARSAD TAWAINELLA** alias **BAPA CADE**;

Tempat lahir : Tulehu;

Umur/tahun lahir: 43 tahun/ 10 Agustus 1970;

Jenis kelamin: laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Dusun Sarimadu Desa Tulehu, Kec. Salahutu Kab. Malteng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013;
- Diperpanjang Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d tanggal 23 Januari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 12 Pebruari 2014;
- Hakim sejak tanggal 10 Pebruari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014;
- Perpanjangan KPN Ambon sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 10 Mei 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum YOHANIS BALUBUN, SH. SARCHY SAPURY, SH dan RONALDO SALAWINE, SH. Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Visum et Repertum dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Arsad Tawainella alias Bapa Cade** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan matinya orang” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena terdakwa mengaku dan menyesal atas tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan sebaliknya Kuasa Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KEATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Arsad Tawainella alias Bapa Cadep** pada hari Sabtu

tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku tengah tepatnya di atas jalan setapak depan rumah sdr. Faruk, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambonyang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan *penganiayaan terhadap LA HARUNI alias LAKURU (korban) yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban sementara duduk di belakang rumah sdr. Faruk bersama saksi IRWAN TUASALAMONY dan beberapa teman korban lainnya, kemudian muncul 2 (dua) orang anak laki-laki yakni saksi PAUL WILSON SIAHAYA alias POLI dan saksi ROGERIO STEWARD ATTISINA alias RIO sambil membawahi minuman khas daerah jenis sageru namun tiba-tiba muncul terdakwa dan memanggil korban untuk ikut bersama terdakwa kemudian korban lalu berjalan mengikuti terdakwa saat bersamaan itu terdakwa lalu menyuruh saksi POLI dan saksi RIO untuk juga mengikuti terdakwa;
- Bahwa saksi POLI dan saksi RIO kemudian berjalan mengikuti korban yang sudah terlebih dahulu dan tepat ketika berada di depan rumah Bapak Faruk tiba-tiba saksi POLI dan saksi RIO yang saat itu berada tidak jauh dibelakang korban melihat terdakwa yang berjalan di depan korban berbalik badan secara serentak dan langsung melayangkan pukulan tangan kiri kearah wajah korban hingga seketika saja korban langsung jatuh terlentang dan kepalanya langsung terbentur di atas pondasi yang terbuat dari semen kasar;
- Bahwa kedua saksi (Poli dan RIO) yang melihat kejadian tersebut langsung berlari balik kearah teman korban yang sementara duduk (IRWAN TUASALAMONY) sambil mengatakan bahwa “Om Kuru dapa pukul” (Om



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuru dipukul) dan saat saksi IRWAN TUASAMONY mendengar hal tersebut

lalu saksi IRWAN TUASALAMONY dengan segera berjalan menuju tempat kejadian dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang memangku tubuh korban yang tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas jalan dan pada bagian telinga kiri korban mengeluarkan darah yang mengalir mengena pada baju terdakwa;

- Bahwa terdakwa lalu meminta saksi IRWAN TUASALAMONY untuk membopong korban dan mengantar korban ke rumah sakit, sementara terdakwa kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang terdapat darah korban, namun saat itu korban sempat sadarkan diri sehingga saksi IRWAN TUASALAMONY langsung mengangkat tubuh korban dan dibaringkan di belakang rumah sdr. FARUK;
- Bahwa ketika saksi IRWAN TUASALAMONY membaringkan tubuh korban di atas tempat duduk saat itu saksi melihat ada bengkak dan memar kebiruan di sekitar mata sebelah kiri serta ada darah segar yang keluar dari bagian dalam telinga kiri korban dan saat itu korban sempat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya merasa pusing serta mual/muntah sehingga saksi dan beberapa teman yang berada di tempat tersebut lalu membawah korban dengan angkutan umum menuju ke Rumah Sakit Umum Tulehu untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa ketika tiba di Rumah Sakit Umum Tulehu korban lalu mendapatkan penanganan di Ruang Instalasi Gawat Darurat yang ditangani oleh dr. NIDYA SANDI BAHANA dimana sesuai keterangan dokter tersebut bahwa kondisi korban saat masuk mengeluh sakit kepala, serta terdapat luka robek pada dahi atas dengan panjang ukuran 2 cm, kedalam 0,5 mm, pada bagian dahi samping kanan di atas alis terdapat kumpulan luka-luka lecet dalam ukuran kecil, pada kelopak mata atas sebelah kiri terdapat luka memar, pada bagian satu centi meter di bawah lubang telinga kiri terdapat luka robek berbentuk garis berukuran 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) centimeter, kedalamannya 0,5 centimeter selanjutnya korban lalu dibawa ke ruang bedah namun 8 (delapan) jam kemudian korban akhirnya meninggal dunia dengan diagnose berdasarkan pemeriksaan fisik pasien korban mengalami cedera dalam kepala dan luka-luka yang terdapat pada tubuh pasien disebabkan karena benturan benda tumpul, hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu No. 2237/RSUDT/XII/2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(3) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Muhammad Arsad Tawainella alias Bapa Cade** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku tengah tepatnya di atas jalan setapak depan rumah sdr. Faruk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan *penganiayaan terhadap LA HARUNI alias LAKURU (korban)* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban sementara duduk di belakang rumah sdr. Faruk bersama saksi IRWAN TUASALAMONY dan beberapa teman korban lainnya, kemudian muncul 2 (dua) orang anak laki-laki yakni saksi PAUL WILSON SIAHAYA alias POLI dan saksi ROGERIO STEWARD ATTISINA alias RIO sambil membawahi minuman khas daerah jenis sageru namun tiba-tiba muncul terdakwa dan memanggil korban untuk ikut bersama terdakwa kemudian korban lalu berjalan mengikuti terdakwa saat bersamaan itu terdakwa lalu menyuruh saksi POLI dan saksi RIO untuk juga mengikuti terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi POLI dan saksi RIO kemudian berjalan mengikuti korban yang sudah terlebih dahulu dan tepat ketika berada di depan rumah Bapak Faruk tiba-tiba saksi POLI dan saksi RIO yang saat itu berada tidak jauh dibelakang korban melihat terdakwa yang berjalan di depan korban berbalik badan secara serentak dan langsung melayangkan pukulan tangan kiri kearah wajah korban hingga seketika saja korban langsung jatuh terlentang dan kepalanya langsung terbentur di atas pondasi yang terbuat dari semen kasar;
- Bahwa kedua saksi (Poli dan RIO) yang melihat kejadian tersebut langsung berlari balik kearah teman korban yang sementara duduk (IRWAN TUASALAMONY) sambil mengatakan bahwa “Om Kuru dapa pukul” (Om Kuru dipukul) dan saat saksi IRWAN TUASALAMONY mendengar hal tersebut lalu saksi IRWAN TUASALAMONY dengan segera berjalan menuju tempat kejadian dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang memangku tubuh korban yang tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas jalan dan pada bagian telinga kiri korban mengeluarkan darah yang mengalir mengena pada baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu meminta saksi IRWAN TUASALAMONY untuk membopong korban dan mengantar korban ke rumah sakit, sementara terdakwa kembali ke rumah untuk mengganti pakaian yang terdapat darah korban, namun saat itu korban sempat sadarkan diri sehingga saksi IRWAN TUASALAMONY langsung mengangkat tubuh korban dan dibaringkan di belakang rumah sdr. FARUK;
- Bahwa ketika saksi IRWAN TUASALAMONY membaringkan tubuh korban di atas tempat duduk saat itu saksi melihat ada bengkak dan memar kebiruan di sekitar mata sebelah kiri serta ada darah segar yang keluar dari bagian dalam telinga kiri korban dan saat itu korban sempat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya merasa pusing serta mual/muntah sehingga saksi dan beberapa teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di tempat tersebut lalu membawah korban dengan angkutan umum

menuju ke Rumah Sakit Umum Tulehu untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa ketika tiba di Rumah Sakit Umum Tulehu korban lalu mendapatkan penanganan di Ruang Instalasi Gawat Darurat yang ditangani oleh dr. NIDYA SANDI BAHANA dimana sesuai keterangan dokter tersebut bahwa kondisi korban saat masuk mengeluh sakit kepala, serta terdapat luka robek pada dahi atas dengan panjang ukuran 2 cm, kedalam 0,5 mm, pada bagian dahi samping kanan di atas alis terdapat kumpulan luka-luka lecet dalam ukuran kecil, pada kelopak mata atas sebelah kiri terdapat luka memar, pada bagian satu centi meter di bawah lubang telinga kiri terdapat luka robek berbentuk garis berukuran 2 (dua) centi meter, kedalam 0,5 centi meter selanjutnya korban lalu dibawa ke ruang bedah namun 8 (delapan) jam kemudian korban akhirnya meninggal dunia dengan diagnose berdasar pemeriksaan fisik pasien korban mengalami cedera dalam kepala dan luka-luka yang terdapat pada tubuh pasien disebabkan karena benturan benda tumpul, hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu No. 2237/RSUDT/XII/2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1). Saksi IRWAN TUASALAMONY;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 saksi sementara duduk bersama beberapa teman di belakang rumah Pak Faruk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poli dan Rio menyampaikan kepada saksi bahwa La Haruni alias La Kuru

dipukul;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap La Haruni alias La Kuru, ada sedang duduk dengan saksi di belakang rumah Pak Faruk;
- Bahwa sementara saksi duduk-duduk dengan korban, Poli dan Rio boncengan datang membawahi 2 (dua) jerigen minuman local berupa sofi;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa datang dan memanggil La Haruni bersama Poli dan Rio;
- Bahwa waktu Poli dan Rio menemui terdakwa, terdakwa tanya Poli dan Rio “berdua dari mana? yang dijawab dari Suli kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bersama Poli dan Rio kalian ikut terdakwa;
- Bahwa pada waktu korban bersama Poli dan Rio ikut terdakwa, saksi masih duduk di belakang rumah Pak Faruk;
- Bahwa sementara saksi duduk tiba-tiba Poli dan Rio lari menemui saksi sambil keduanya berteriak “om Kuru dipukul”;
- Bahwa mendengar teriakan Poli dan Rio saksi langsung ke tempat kejadian dan setelah tiba saksi melihat korban dalam keadaan pingsan dan masih tergeletak di atas jalan, sedang terdakwa dalam posisi setengah jongkok sambil membangunkan korban, tetapi dalam waktu lama baru korban sadarkan diri;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada terdakwa “jangan memukul orang macam begini” dan saat itu terdakwa mengatakan terdakwa tidak pukul Cuma tampar;
- Bahwa tak lama kemudian Hasan Aponno datang dan terdakwa menyuruh mengambil motor untuk membawahi korban ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa mengangkat korban keatas motor, sesudah itu terdakwa pulang ke rumahnya karena masih pakai pakaian sholat dan sarung;
- Bahwa setelah korban bersama saksi di atas motor yang dikendarai Hasan Aponno, saksi tanya sama korban “mau dibawah ke rumah sakitkah tidak”, korban jawab sabar dulu masih pusing;
- Bahwa saksi kemudian menrunkan korban dari motor dan membawahnya ke belakang rumah Pak Faruk dan menidurkan di tempat duduk;
- Bahwa setelah di belakang rumah Pak Faruk saksi melihat wajah korban ada bengkak pada sekitar mata sebelah kiri, benjol di dahi dan darah mengalir dari telinga kiri;
- Bahwa waktu korban sementara terbaring Pak Faruk dan terdakwamembersihkan darah yang keluar dari telinga korban;
- Bahwa sementara korban masih terbaring saksi bersama Pak Faruk mencari mobil untuk mengantar korban ke rumah sakit, dan setelah korban mau dibawah ke rumah sakit korban tidak bisa lagi berjalan tetapi masih bias bicara, maka saksi menggendongnya ke mobil;
- Bahwa setelah korban sudah di rumah sakit saksi tidak tinggal menunggu dan sekitar pukul 04.00 Wit saksi mendengar dari istri korban bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa waktu korban dipukul terdakwa, korban belum minum karena minuman baru datang dibawah Poli dan Rio kemudian terdakwa datang memanggil korban bersama Poli dan Rio;

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan bahwa waktu saksi datang korban sedang diletakkan di atas pangkuan terdakwa bukan jongkok membangunkan Korban sebagaimana keterangan saksi, tetapi saksi mengatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Saksi ROGERIO STEWARD PATTISINA alias RIO;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wit saksi diajak Poli yang disuruh ayahnya mengantar 2 (dua) jerigen atau sekitar 10 (sepuluh) liter minuman local berupa sofi kepada La Kuru (korban);
 - Bahwa saksi bersama Poli mengendarai sepeda motor dari Suli ke Tulehu, dan setelah tiba saksi bersama Poli menemui korban yang sementara duduk dengan teman-temannya;
 - Bahwa saksi bersama Poli belum sempat menyerahkan minuman itu kepada korban, terdakwa datang dan memanggil korban bersama saksi dan Poli;
 - Bahwa terdakwa tanya sama saksi bersama Poli, berdua dari mana? Saksi dan Poli jawab dari Suli;
 - Bahwa terdakwa kemudian menyuruh korban bersama saksi dan Poli untuk mengikuti terdakwa, dan pada waktu di perjalanan Poli lupa mencabut kunci motor dan mengatakan kepada terdakwa mau cabut kunci motor dulu tetapi terdakwa bilang tidak usah tetapi saksi dan Poli tetap kembali ambil kunci motor dan kembali ikut terdakwa;
 - Bahwa sementara berjalan bersama-sama tiba-tiba terdakwa balik menampar korban satu kali pada bagian wajah dan korban langsung jatuh di atas jalan setapak dengan posisi telungkup;
 - Bahwa waktu jatuh, korban berteriak kesakitan maka saksi dan Poli langsung balik ke tempat teman-teman korban duduk sambil berteriak berulang-ulang “Om Kuru dipukul” dan teman korban yang sementara duduk melihat saksi dan Poli langsung berlari ke tempat kejadian sedang saksi dan Poli lari ke arah Pompa Bensin karena takut;
 - Bahwa korban meninggal dunia esok paginya setelah kejadian pemukulan;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Saksi PAUL WILSON SIAHAYA alias POLI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wit saksi disuruh ayah mengantar 2 (dua) jerigen atau sekitar 10 (sepuluh) liter minuman local berupa sofi kepada La Kuru (korban) di Dusun Sari Madu Desa Tulehu;
- Bahwa saksi kemudian mengajak Rio dengan dengan mengendarai sepeda motor dari Suli ke Tulehu, dan setelah tiba saksi bersama Rio menemui korban yang sementara duduk dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi bersama Rio belum sempat menyerahkan minuman itu kepada korban, terdakwa datang memanggil korban bersama saksi dan Rio;
- Bahwa terdakwa tanya sama saksi bersama Rio berdua dari mana? Saksi dan Rio jawab dari Suli;
- Bahwa terdakwa kemudian memanggil korban bersama saksi dan Rioikut terdakwa, dan pada waktu di perjalanan saksi lupa mencabut kunci motor dan mengatakan kepada terdakwa mau cabut kunci motor dulu tetapi terdakwa bilang tidak usah tetapi saksi dan Rio tetap kembali ambil kunci motor dan kembali ikut terdakwa;
- Bahwa sementara berjalan bersama-sama tiba-tiba terdakwa berbalik menampar korban satu kali dan korban langsung jatuh di atas jalan setapak dengan posisi telungkup;
- Bahwa waktu korban jatuh, korban berteriak kesakitan maka saksi dan Poli langsung balik ke tempat teman-teman korban duduk sambil berteriak berulang-ulang “Om Kuru dipukul” dan teman korban yang sementara duduk melihat saksi dan Rio langsung berlari ke tempat kejadian sedang saksi dan Rio berlari kearah Pompa Bensin karena takut;
- Bahwa saksi dengan pada esok paginya bahwa korbanmeninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi IBU JUARIA LATUA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wit korban pamit sama saksi untuk menemui teman-temannya;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.00 Wit ada tetangga saksi datang memberitahu saksi supaya ke Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu melihat suami (korban) ;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah sakit terdakwa mengatakan kepada saksi "Tbu maaf terdakwa cuma tempeleng saja tidak apa-apa besok bisa keluar";
- Bahwa saksi masuk ke UGD dan melihat korban sementara dibaringkan di tempat tidur dalam keadaan lemas;
- Bahwa saksi kemudian memperhatikan tubuh korban dimana mata kiri bengkak, telinga kiri keluar darah, dahi ada luka lecet, bagian kepala ada luka robek;
- Bahwa saksi kemudian tanya sama korban kenapa sampai begini? korban katakana dipukul terdakwa lebih dari satu kali dan korban jatuh, sesudah itu terdakwa pukul korban lagi di bagian mata kiri dan dada, hanya korban tidak bilang pukul pakai apa;
- Bahwa setelah korban dirawat di UGD korban dibawa ke ruang bedah dan dokter mengatakan kepada saksi korban harus dirawat inap karena benturan kepala yang kuat;
- Bahwa sementara korban dirawat inap saksi tetap mendampingi dan selalu mengeluh pusing, sakit kepala dan badan korban panas;
- Bahwa setelah korban dirawat di ruang bedah RSUD Tulehu sekitar pukul 02,30 Wit (dini hari) ada keluarga datang memberi tahu sama saksi bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu korban meninggal dunia saksi tidak ada di rumah sakit karena saksi sementara di Kantor Polisi melaporkan kejadian yang dialami korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban dibawah pulang ke rumah duka ada keluarga terdakwa datang meminta maaf dan menyampaikan belah sungkawanya tetapi karena saksi dalam keadaan berduka maka saksi tidak menghiraukannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

5. Saksi M HASAN APONO alias ACANG;

- Bahwa saksi telah melihat terdakwa telah menampar muka korban dengan tangan sebanyak satu pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit di belakang rumah Bapak Faruk di Dusun Sari Madu Desa Tulehu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara menggendong anak di rumah Bapak Faruk di lantai II dan saksi melihat dari atas, terdakwa sementara berjalan menuju ke rumah bersama korban dan dua anak muda;
- Bahwa sementara terdakwa jalan bersama korban dan dua anak muda, saksi melihat terdakwa balik ke belakang dan menampar korban hanya saksi tidak perhatikan apakah tangan kiri atau tangan kanan dari terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa tampar korban langsung jatuh telungkup dan kedua pemuda langsung lari sambil berteriak berulang-ulang “Om Kuru dipukul”;
- Bahwa waktu korban jatuh saksi langsung berteriak “abang itu kenapa?” terdakwa katakana “turun kemari dulu kita bawah dia ke rumah sakit”;
- Bahwa saksi langsung turun dan setelah di tempat kejadian saksi melihat korban sedang pingsan dan terdakwa sementara memangku korban kemudian menyuruh saksi mengambil motor;
- Bahwa saksi langsung pergi mengambil motor dan saksi tidak melihat ada teman korban bernama Irwan Tuasalamony datang di tempat kejadian, apalagi saksi juga pamik melihat keadaan korban;
- Bahwa tempat korban jatuh adalah jalan setapak yang baru selesai disemen kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi mengambil motor dan kembali ke tempat kejadian saksi melihat Irwan Tuasalamony dan saksi bersama Irwan Tuasalamony mengangkat korban ke atas motor untuk dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa waktu korban sudah mau dibawa ke rumah sakit, korban sadar dan mengatakan “jangan bawa saya ke rumah sakit, kasih istirahat dulu, kepala saya pusing”;
- Bahwa Irwan Tuasalamony kemudian mengangkat korban dari motor dan membawahnya ke belakang rumah Pak Faruk;
- Bahwa saat korban dibaringkan di tempat duduk saksi melihat darah mengalir dari telinga kiri korban, kemudian Pak Faruk membersihkannya sedang Irwan Tuasalamony pergi mencari mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Irwan Tuasalamony datang membawahi mobil bersama teman-temannya dan mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia sekitar pukul 05.00 Wit di Rumah sakit Umum Daerah Tulehu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

6. Saksi HILDIA FITRIA alias IBU IDA;

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mendengar adanya pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit;
- Bahwa awalnya saksi di rumah dan menelpon korban La Haruni tetapi Hand Phone korban tidak aktif maka saksi menelpon NALO menanyakan suami saksi bernama HAMDANI, dan NALO katakana sama saksi bahwa kita ada bersama-sama di rumah sakit “Kuru ada masuk rumah sakit”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi kurang yakin maka saksi telpon lagi ANYONG BAYAU

dan dijawab dirinya ada di rumah sakit bersama suami saksi;

- Bahwa saksi menyuruh suami saksi jemput untuk ke rumah sakit melihat korban;
- Bahwa saksi kemudian bersama-sama dengan suami ke rumah sakit dan setelah di rumah sakit saksi melihat korban tidak sadar dan di bagian mata sebelah kiri ada memar kebiruan, luka lecet di dahi sebelah kiri, luka ditengah kepala depan, luka robek dibagian bawah telinga sebelah kiri dan luka memar di dada;
- Bahwa besok subuh saksi mendengar korban telah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

7. Saksi HASNA OHORELLA;

- Bahwa saksi kenal terdakwa tetapi tidak punya hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mendengar adanya pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban pada bulan Nopember 2013;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah jualan nasi goreng dan di rumah saksi kebetulan istri korban ada kemudian datang bapak Dayat yang merupakan tetangga terdakwa memberitahu istri korban bahwa “La Kuru ada di rumah sakit” ;
- Bahwa istri korban langsung pulang ganti pakaian dan diantar Pak Dayat ke rumah sakit sedang saksi tidak ikut;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wit saksi dengar bahwa korban telah meninggal, dan saksi langsung ke rumah korban bersih-bersih kemudian jenazah datang di rumah duka;
- Bahwa waktu jenazah korban dibaringkan dalam kamar saksi melihat wajah korban dan kepala korban ada perban, telinga kiri telah disumbat dengan kapas dan lebam di mata kiri dan dada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga terdakwa ada yang datang melayat dan memberikan bantuan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

8. AINAL MARDALITA KAREPESINA alias LITA;

- Bahwa saksi mendengar dari orang tua korban bahwa korban telah dipukul terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013, tetapi tempat kejadianannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wit orang tua korban ke rumah saksi minta tolong diantar ke rumah sakit, dan saksi tanya kenapa? ibu korban bilang korban telah dipukul terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengantar ibu korban ke rumah sakit Tulehu dan ketika sampai saksi melihat mata kiri dan dahi korban memar, di kepala bagian depan dipleder, luka lecet di kening mata kanan dan ada darah keluar dari telinga kiri;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wit saksi kembali dari rumah sakit dan tidak tahu perkembangan kesehatan korban lagi, dan paginya saksi mendengar korban telah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

9. Saksi dr. NIDYA SANDI BAHANA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupu pekerjaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit saksi sementara bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu dan menerima pasien bernama La haruni;
- Bahwa pada waktu korban masuk IGD korban masih sadar dengan mata tertutup dan tampak kesakitan tetapi napas normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung melakukan pemeriksaan dan korban masih bisa diajak bicara, hanya matanya selalu tertutup, tetapi waktu saksi lakukan pemeriksaan dan menyuruh membuka mata korban spontan membuka mata dan ketika ditanya korban masih bisa jawab, sampai saksi suruh angkat kaki korban masih bisa angkat kaki;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar pada tubuh korban didapati luka robek pada daun telinga 2 (dua) cm dalam 0,5 cm, luka di kepala tapi dangkal, kumpulan luka-luka kecil di bagian dahi, luka memar pada kelopak mata kiri, sedang di tubuh lainnya tidak ada tanda memar atau luka;
- Bahwa tindakan medis yang saksi lakukan adalah merawat luka korban dengan obat biotik anti nyeri dan anti munta melalui injeksi sedang luka robek d telinga kiri dijahit;
- Bahwa saksi menelpon dokter spesialis bedah dan menyampaikan keluhan dari korban, dan saran dokter, korban dialihkan ke bangsal bedah dan diberikan obat sesuai standar operasional prosedur tetapi dokter bedahnya tidak datang;
- Bahwa saksi lepas tugas pada pukul 12.30 Wit dan saksi tidak tahu lagi perkembangan kesehatan korban selanjutnya;
- Bahwa saksi baru mengetahui korban meninggal dunia pada esok harinya sekitar pukul 06.00 Wit pada waktu pihak Kepolisian meminta Visum Et Repertum atas nama korban;
- Bahwa berdasarkan diagnosa pemeriksaan keadaan fisik pasien (korban) yang dilakukan saksi adalah adanya cedera dalam kepala namun tidak dilakukan tindakan bedah oleh dokter spesialis bedah saat itu sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu korban sudah meninggal dunia tidak dilakukan otopsi karena keluarga korban tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diproses dalam persidangan ini karena menampar korban La Haruni alias La Kuru pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit di belakang rumah Bapak Faruk di Dusun Sari Madu Desa Tulehu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mau sholat isya tetapi terganggu dengan bunyi sepeda motor yang keluar masuk di depan rumah terdakwa yang berdekatan dengan tempat korban dan teman-temannya minum minuman keras berupa sofi;
- Bahwa karena terdakwa terganggu dengan bunyi sepeda motor maka terdakwa keluar rumah dan melihat dua anak muda sedang membawa dua buah jerigen menemui korban yang sedang duduk di depan rumah Bapak Faruk;
- Bahwa waktu kedua anak muda itu akan menyerahkan dua buah jerigen itu kepada korban, terdakwa memanggil korban dan kedua pemuda itu;
- Bahwa terdakwa tanya kedua anak muda yang membawahi dua buah jerigen, "kamu darimana?" dijawab dari Suli, terdakwa tanya lagi kalian bawa apa? dijawab bawah Sopi (minuman local) pesanan Om Kuru (La Haruni/korban);
- Bahwa terdakwa memanggil korban dan kedua pemuda itu ikut terdakwa maksudnya ke rumah terdakwa untuk menasehati agar tidak minum-minum lagi di belakang rumah Pak;
- Bahwa setelah berjalan di jalan setapak sekitar tujuh meter terdakwa membalikkan badan menampar korban dengan tangan kiri satu kali dan kena pada bagian wajah korban dan seketika itu juga korban langsung jatuh di atas jalan setapak yang terbuat dari semen kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban jatuh langsung pingsan dan terdakwa memangku korban sambil membangunkan tetapi tidak bangun, maka terdakwa memanggil Hasan Apono mengambil motor untuk mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa tidak lama kemudian Irwan datang dan bersama-sama dengan terdakwa mengangkat korban ke atas motor, tetapi pada waktu korban akan diangkat ke atas motor korban sadar dan mengatakan “jangan bawa saya ke rumah sakit, kasih istirahat dulu, kepala saya pusing”;
- Bahwa Irwan Tuasalamony kemudian mengangkat korban dari motor dan membawanya ke belakang rumah Pak Faruk, kemudian pergi mengambil mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Irwan Tuasalamony datang membawahi mobil bersama teman-temannya dan mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu sedang terdakwa pulang ke rumah ganti pakaian dan menyusul ke rumah saksit;
- Bahwa waktu di rumah saksit terdakwa sempat bilang sama istri korban bahwa terdakwa tamper korban satu kali, tidak apa-apa besok bisa pulang;
- Bahwa terdakwa berada di rumah saksit sampai pukul 24.00 Wit dan terdakwa dengar korban meninggal dunia sekitar pukul 04.00 Wit;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 56/XI/2013/Rumkit tanggal 24 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tantui Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan tubuh ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- Luka robek yang sudah diperban bagian depan sebelah atas 10 cm dari puncak kepala 5 cm dari batas rambut depan ukuran 2 cm x 0,2 cm x 0,1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dahi kanan 1,5 cm dari garis tengah dahi, 2 cm di atas alis mata kanan ukuran 3 cm x 1 cm warna luka merah kehitaman batas luka tidak tegas dan bentuk tidak beraturan;
- Memar warna kebiruan pada kelopak atas mata kiri, ukuran 4 cm x 1 cm disertai bengkak dengan ukuran 6,5 cm x 4,5 cm;
- Luka robek pada daun telinga kiri bagian dalam yang sudah diperban dan dijahit dengan panjang luka 1,5 cm;
- Luka lecet warna kemerahan pada puncak bahu kanan, ukuran 1 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa telah menampar muka korban La Haruni alias La Kuru sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri di belakang rumah Bapak Faruk di Dusun Sari Madu Desa Tulehu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mau sholat isya tetapi terganggu dengan bunyi sepeda motor yang keluar masuk di depan rumah terdakwa maka terdakwa keluar dari rumah dan melihat dua anak muda sedang membawa dua buah jerigen menemui korban yang sedang duduk di depan rumah Bapak Faruk;
- Bahwa terdakwa tanya kedua anak muda itu, "kamu darimana? dijawab dari Suli, terdakwa tanya lagi kalian bawah apa? dijawab bawah Sopi (minuman local) pesanan Om Kuru (La Haruni/korban);
- Bahwa terdakwa kemudian memanggil korban dan kedua anak muda itu ke rumah terdakwa dengan maksud untuk dinasehati supaya jangan minum-minum lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berjalan di jalan setapak sekitar tujuh meter terdakwa membalikkan badan menampar korban dengan tangan kiri satu kali dan kena pada bagian wajah korban dan seketika itu juga korban langsung jatuh dan pingsan di atas jalan setapak yang terbuat dari semen kasar;
- Bahwa terdakwa memangku korban sambil membangunkan tetapi tidak bangun, maka terdakwa memanggil Hasan Apono mengambil motor untuk mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa setelah terdakwa bersama Irwan mengangkat korban ke atas motor, korban sadar dan mengatakan “jangan bawah saya ke rumah sakit, kasih istirahat dulu, kepala saya pusing”; maka Irwan membaringkan korban di belakang rumah Pak Faruk, kemudian pergi mengambil mobil dan mengantar korban ke rumah sakit Tulehu;
- Bahwa setelah korban dirawat di rumah sakit pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 Wit, akhirnya meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2013 sekitar pukul 04.00 Wit (subu);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaanyang disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternative **kesatu**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351ayat (3) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;

3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama **Muhammad Arsad Tawainella alias Bapak Cade**, di mana dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. *Melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka terungkap fakta, baik dari keterangan saksi Paul Wilson Siahaya alias Poli, saksi Rogerio Steward Pattisina alias Rio dan saksi M Hasan Apono alias Acang bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di belakang rumah Pak Faruk di Dusun Suka Madu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, terdakwa telah menampar wajah korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali mengakibatkan korban jatuh dan pingsan di jalan setapak yang terbuat dari semen kasar;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian sebagaimana keterangan saksi Paul Wilson Siahaya alias Poli dan saksi Rogerio Steward Pattisina alias Riobahwa pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 08.00 keduanya dari Suli ke Tulehu menggunakan

sepeda motor dengan membawahi 2 (dua) jerigen atau sekitar 10 liter minuman local berupa sofi yang akan diserahkan kepada korban La Haruni alias Lakuru. Pada saat Poli bersama Riomau menyerahkan dua jerigen minuman sofitu kepada korban di belakang rumah Pak Faruk terdakwa datang dan menanyakan kepada Poli dan Rio kamu bawa apa? jawab Poli dan Rio “bawah sofi” terdakwa tanya lagi untuk siapa? sama Om Kuru. Sesudah itu terdakwa memanggil korban bersama Poli dan Rio ikut terdakwa dan sekitar tujuh meter berjalan menuju ke rumah terdakwa di tengah jalan terdakwa balik menampar korban di bagian wajah dengan menggunakan tangan kiri dan korban langsung jatuh di jalan setapak yang terbuat dari semen kasar, maka Poli dan Rio langsung lari menuju ke tempat teman terdakwa sedang duduk di belakang rumah Pak Faruk sambil berteriak berkali-kali “Om Kuru dipukul”;

Menimbang, bahwa saksi M Hasan Apono alias Acang mengatakan bahwa pada waktu terdakwa menampar korban langsung jatuh maka saksi menegur terdakwa “abang itu kenapa” terdakwa jawab kesini dulu ambil motor bawah La Kuru ke rumah sakit. Waktu saksi kembali ambil motor di tempat kejadian ada Irwan Tuasalamony bersama terdakwa dan keduanya mengangkat korban ke atas motor, tetapi karena korban sadar dan mengatakan “jangan bawa saya ke rumah sakit kasih istirahat dulu karena kepala saya pusing”; maka Irwan meurunkan korban dan membaringkan di belakang rumah Pak Faruk dan pada waktu itu Pak Faruk bersama terdakwa membersihkan darah yang keluar dari telinga kiri korban;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Irwan Tuasalamony waktu mendengar teriakan saksi Poli dan Rio maka saksi langsung ke tempat kejadian dan menegur terdakwa mengatakan “jangan memukul orang macam begini” terdakwa jawab tidak pukul tetapi hanya menampar. Bahwa saksi menerangkan waktu melihat korban di tempat kejadian dalam keadaan tidak sadar dan keluar darah dari dalam telinga, dan korban baru sadar waktu diangkat ke motor dan korban langsung mengatakan jangan bawa saya ke rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih istirahat dulu karena kepala saya sakit/pusing, maka saksi menurunkan korban dari motor dan membaringkan di belakang rumah Pak Faruk kemudian saksi pergi mengambil mobil dan mengantar korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada waktu mau melaksanakan sholat isya terdakwa terganggu dengan bunyi motor dan keluar dari dalam rumah dan melihat dua anak muda sedang membawahi dua buah jerigen yang awalnya terdakwa tidak tahu berisi apa tetapi setelah ditanya kedua anak muda itu menjawab bahwa mereka membawahi sofi pesanan Om Kuru (korban), maka terdakwa langsung memanggil korban dan kedua anak muda itu mengikut terdakwa dan setelah berjalan sekitar tujuh meter terdakwa berbalik dan langsung menampar menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali pada wajah korban mengakibatkan korban langsung jatuh dan pingsan di jalan setapak yang terbuat dari semen kasar;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa terdakwa menampar korban dengan gerakan reflex dan tidak ada unsur kesengajaan itu adalah hak terdakwa membelah dirinya, tetapi sesuai fakta persidangan dimana terdakwa menampar korban terdakwa dalam keadaan sadar bukan terpengaruh sesuatu pikiran yang membuat gerakan dirinya dalam keadaan gerakan reflex tetapi terdakwa punya tujuan untuk menasehati korban agar tidak lagi minum di belakang rumah Pak Faruk karna mengganggu keamanan masyarakat dengan keluar masuknya orang membawahi minuman keras kepada korban tetapi karena terlalu emosi maka terdakwa melakukan tindakan menampar korban sebelum memberikan nasehat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah sengaja mengakibatkan rasa sakit pada diri korban La Haruni alias La Kuru, hal mana telah nyata ada dari perbuatan terdakwa menampar korban pada wajah mengakibatkan korban jatuh dan pingsan di jalan setapak yang terbuat dari semen kasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban mengalami luka pada telinga kiri, luka di kepala dan korban merasa pusing di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terbukti di atas, terdakwa dengan sengaja menampar korban mengakibatkan luka di telinga, luka di kepala dan luka-luka kecil di wajah apabila perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama korban La Haruni alias La Kuru, maka telah nyata adanya persesuaian dengan perbuatan terdakwa yang sengaja menampar korban mengakibatkan korban jatuh di atas jalan setapak yang terbuat dari semen kasar mengakibatkan:

- Luka robek dibagian depan sebelah atas 10 cm dari puncak kepala 5 cm dari batas rambut depan ukuran 2 cm x 0,2 cm x 0,1 cm;
- Luka lecet pada dahi kanan 1,5 cm dari garis tengah dahi, 2 cm di atas alis mata kanan ukuran 3 cm x 1 cm warna luka merah kehitaman batas luka tidak tegas dan bentuk tidak beraturan;
- Memar warna kebiruan pada kelopak atas mata kiri, ukuran 4 cm x 1 cm disertai bengkak dengan ukuran 6,5 cm x 4,5 cm;
- Luka robek pada daun telinga kiri bagian dalam yang sudah diperban dan dijahit dengan panjang luka 1,5 cm;
- Luka lecet warna kemerahan pada puncak bahu kanan, ukuran 1 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dr. Nidya Sandi Bahana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu bahwa telah merawat korban sejak masuk UGD pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sampai lepas jaga sekitar pukul 24.00 Wit dimana kondisi korban dalam keadaan mengeluh pusing di kepala dan saksi telah merawat korban sesuai standar operasi rumah sakit dan sesuai hasil observasi, korban cedera kepala dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurigaan pendarahan intracranial, dan setelah beberapa jam korban dirawat akhirnya korban meninggal dunia pada pukul 04.00 Wit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengakibatkan matinya orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa setimpal perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah di tahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dikategorikan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan dan terdakwa telah memberikan santunan kepada istri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas dan setelah memperhatikan pembelaan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang “patut dan adil” sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 351 ayat (3), UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARSAD TAMAINELLA alias BAPA CADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 **(dua) tahun;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami **SUKO HARSONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH.** dan **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu **Ny. CH. SUPUSEPA.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri **LILIA HELUT, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

1. **MATHIUS, SH.MH.**

2. **Hj. HALIMA UMATERNATE, SH.**

Hakim Ketua,

SUKO HARSONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)